



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ruben E. F. Golcalves**, berkedudukan di ATAMBUA BELU-NTT, Desa Kabuna, Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkias Takoy, S.H./Advokat beralamat di Jln. R. A Kartini No. 09 Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Georgina Da Silva Tavares**, bertempat tinggal di Atambua-NTT, Kel. Umanen, Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Paroki Santa Cruz Maliana-Keuskupan Maliana Timor Leste tanggal 27 Desember 1997 yang diberkati oleh Romo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Francisco Tavares Dos Reis, Pr, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak-anak;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai karena dilandasi oleh saling cinta, saling menghargai dan menghormati sebagai bukti tujuan perkawinan itu sendiri;
4. Bahwa sekitar bulan September 2009, Penggugat dan Tergugat serta keluarga mengungsi di Kabupaten Belu-NTT dan sekitar tahun 2014 tergugat sebagai sebagai isteri mulai meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak jelas;
5. Bahwa dalam situasi sebagaimana penggugat sebutkan pada poin 4 (empat) di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal ditempat lain yang berlangsung terus menerus sampai sekitar tahun 2015, Penggugat bersama dengan keluarga mengupayakan untuk dipersatukan kembali, namun Tergugat menolak dan bahkan meminta Penggugat dan keluarga untuk tidak lagi mengurus kehidupan Tergugat karena Tergugat tidak lagi mau hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri;
6. Bahwa dalam situasi berpisah tersebut, kemudian diketahui Tergugat telah memiliki pasangan baru yaitu Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah pula tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena itu, terhitung sejak tahun 2014 sampai sekarang, tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah pula diketahui sudah hidup/tinggal bersama dengan laki-laki lain (bukan suaminya yang sah) dalam 1 (satu) rumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sekitar tahun 2016 Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Lembaga Tribunal Keuskupan Atambua untuk memperoleh keputusan Anulasi Perkawinan Gereja Katolik dan oleh karenanya, maka sekitar tanggal 21 Juli tahun 2017, Penggugat memperoleh Dekrit Anulasi Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Gereja Katolik yang pada pokoknya mengatakan bahwa perkawinana antara Penggugat dan Tergugat telah batal secara gereja katolik;
9. Bahwa berdasarkan surat Dekrit Anulasi Perkawinan tersebut, maka Penggugat selaku seorang ASN (PNS), maka sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri untuk diproses perceraian secara hukum, maka Penggugat wajib hukumnya meminta izin kepada Bupati Belu Cq Wakil Bupati Belu sebagai Atasan Langsung Penggugat, sehingga sekitar tanggal 20 Desember tahun 2019 Penggugat memperoleh Surat Keterangan/Izin dari Atasan Alngsung Penggugat sebagai PNS untuk mengurus proses Perceraian secara Hukum.
10. Bahwa oleh karena Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah pernikahan dikarenakan berbagai alasan mendasar tersebut di atas, maka Penggugat memutuskan agar ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Paroki Santa Cruz Maliana-Keuskupan Maliana-Timor Leste, tanggal 27 Desember 1997 yang diberkati oleh Romo Fransisco Tavares Dos Reis, Pr, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dinyatakan Putus karena Perceraian;
11. Bahwa berdasarkan segala uraian Penggugat di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B Cq

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Paroki Santa Cruz Maliana-Keuskupan Maliana Timor Leste tanggal 27 Desember 1997 yang diberkati oleh Romo Fransisco Tavares Dos Reis, Pr, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu, dan berkenan menerbitkan akta perceraian dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Nopember 2020, tanggal 13 Nopember 2020, dan tanggal 20 Nopember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sebagai suami istri dan sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi suatu percekcoan yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat didamaikan/dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percekcoan (*onheelpare tweespalt*) bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum dan keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi di pertanggungjawabkan perkawinan tersebut dan dapat dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa adanya suatu percekcoan dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebab dari percekcoan tersebut akan tetapi yang penting bahwa benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kelanjutannya karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 Saturmino Cos Rosario dan saksi 2 Paskuela Bete yang memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Paroki Santa Cruz Maliana-Keuskupan Maliana Timor Leste tanggal 27 Desember 1997 yang diberkati oleh Romo Fransisco Tavares Dos Reis, Pr, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak-anak ;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai karena dilandasi oleh saling cinta, saling menghargai dan menghormati sebagai bukti tujuan perkawinan itu sendiri;
4. Bahwa pada bulan September 2009, Penggugat dan Tergugat serta keluarga mengungsi di Kabupaten Belu-NTT dan sekitar tahun 2014 tergugat sebagai sebagai isteri mulai meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak jelas;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal ditempat lain yang berlangsung terus menerus sampai sekitar tahun 2015, Penggugat bersama dengan keluarga mengupayakan untuk dipersatukan kembali, namun Tergugat menolak dan bahkan meminta Penggugat dan keluarga untuk tidak lagi mengurus kehidupan Tergugat karena Tergugat tidak lagi mau hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri;
6. Bahwa dalam situasi berpisah tersebut, kemudian diketahui Tergugat telah memiliki pasangan baru yaitu Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah pula tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I.Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan dan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik, pada tanggal 27 Desember 1997, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5304-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali ataupun mengunjungi Penggugat walaupun oleh keluarga Penggugat telah di upayakan untuk rujuk kembali tetapi tidak berhasil karena Tergugat bersikeras tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga termasuk para saksi sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta diperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan maka, Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terjadi secara terus menerus hingga puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama bertahun-tahun, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat dengan tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dalam petitum No. 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat agar Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Paroki Santa Cruz Maliana-Keuskupan Maliana Timor Leste tanggal 27 Desember 1997 yang diberkati oleh Romo Fransisco Tavares Dos Reis, Pr, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 4 Nopember 2020, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H.,

M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp 6.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp 10.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK .....	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 175.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;

Jumlah	:	Rp 331.000,00;
( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )		